

## **HAK ASASI MANUSIA : PENTINGNYA PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA SAAT INI**

<sup>1</sup>Tia lahera, <sup>2</sup>Dinie Anggraeni Dewi

<sup>12</sup>Pendidikan Kewarganegaraan-Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru  
Jl. Pendidikan No.15, Cibiru Wetan, Cileunyi, Bandung 40625, Jawa Barat, Indonesia.

<sup>1</sup>tialhra28@upi.edu  
<sup>2</sup>dinianggraenidewi@upi.edu

### **ABSTRACT**

*There are still many human rights violations in Indonesia, starting from the lightest to the most serious in the implementation of human rights, and there is no mechanism for handling these human rights. From this research using literature review which aims to learn from existing references to understand the meaning of human rights and apply the values of Pancasila which contain the values of civilized human principles because they are the enforcement of human rights in civic life so that students can appreciate it more. the rights of everyone by not violating human rights. This human right has the power of fundamental or fundamental power. Currently, there are violation cases that have occurred because many people still do not understand the violation cases so that it is easier for people to violate the rights of others. Protection and maintenance of human rights within a national institutional framework is established in an institution such as the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the National Commission for Women (Komnas Perempuan), the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and the Truth and Reconciliation Commission (KKR). , was dissolved because the KKR might not be responsible and did not carry out its function properly. Currently, human rights law enforcement is carried out specifically through the judiciary, whose Human Rights Courts target serious human rights courts, and which have the authority to test the 1945 Constitution, namely the constitutional court. These rights are largely upheld by the Constitutional Court, and many unlawful decisions have been made. This decision has strategic value, so that it can protect the human rights of citizens.*

**Key words:** *the importance of human rights, state institutions, and enforcement*

### **ABSTRAK**

Pelanggaran HAM di Indonesia masih banyak, dimulai dari yang paling ringan sampai paling berat dalam adanya pelaksanaan HAM, dan belum ada mekanisme penanganan HAM tersebut. Dari penelitian ini menggunakan telaah pustaka yang bertujuan untuk mempelajari dari referensi yang telah ada untuk memahami makna dari hak asasi manusia serta menerapkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung nilai sila kemanusiaan yang beradab karena merupakan penegakan hak asasi manusia di dalam kehidupan bermasyarakat supaya siswa bisa lebih menghargai hak-hak setiap orang dengan tidak melanggar HAM. Hak asasi ini memiliki wewenang yang berkekuatan fundamental atau mendasar. Saat ini Terdapat kasus-kasus pelanggaran yang telah terjadi karena banyak yang masih belum paham kasus-kasus pelanggaran sehingga orang dapat lebih mudah melakukan pelanggaran kepada hak orang lain. Perlindungan dan pemeliharaan hak asasi manusia dalam kerangka kelembagaan nasional dibentuk dalam sebuah Lembaga seperti Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR), dibubarkan karena KKR mungkin tidak bertanggung jawab serta tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Saat

p-ISSN : 2655-7304

e-ISSN : 6655-8953

ini penegakan hukum hak asasi manusia dilaksanakan secara khusus melalui badan peradilan, yang Pengadilan HAM menasar pada pengadilan HAM berat, dan yang mempunyai wewenang untuk menyetes UUD 1945 yaitu mahkamah konstitusi. Hak-hak tersebut sebagian besar ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan banyak putusan yang melanggar hukum telah dibuat. Keputusan ini memiliki nilai strategis, sehingga dapat menjaga hak asasi warga negara.

**Kata kunci** : pentingnya HAM, Lembaga negara, dan penegakan

## I. PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban sudah melekat dalam diri manusia sebab lahirnya manusia di bumi serta dihidupnya akan terus terbawa akan hak-hak kodrat yang melekat. Badan negara telah diamanatkan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap HAM diamanatkan dalam UUD 1945, hak asasi manusia belum tentu terjamin dan terlindungi, disini peran masyarakat sangat dibutuhkan, terutama lembaga negara. Sebenarnya, penyelenggaraan hak asasi manusia tidak hanya menjadi kewajiban instansi pelaksana (pemerintah) sebagai penyelenggara pemerintahan nasional berdasarkan Pasal 28I ayat (4). Namun makna amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga Ad Hoc<sup>1</sup> yang terdiri dari lembaga hukum dan peradilan, di Indonesia pengamanan HAM disini sangat berperan penting. Selain itu, saat ini dalam perkembangannya biasanya badan peradilan dalam praktiknya menegakkan HAM. Pada saat MK mengajukan uji materi undang-undang tersebut, terdapat beberapa putusan yudisial, yaitu salah satunya pertumbuhan kekinian akan menjadi gerbang pintu dari pengamanan hak asasi manusia.

Masalah universal dari hak asasi manusia yang sepertinya mungkin disia-siakan . Di setiap negara implementasi hak asasi manusia Padahal hakikat manusia sama saja . hak asasi manusia telah menimbulkan adanya konsekuensi dari kewajiban manusia, dimana kewajiban manusia sejajar dan menjadi satu kesatuan . Jika mengabaikan salah satu hak manusia sekarang ini akan mengakibatkan pelanggaran HAM lainnya. Pelanggaran HAM di Indonesia masih banyak, dimulai dari yang paling ringan sampai paling berat dalam pelaksanaan HAM, dan belum ada mekanisme penanganan HAM tersebut, secara umum perkembangan dan penegakan hukumnya belakangan ini mulai menunjukkan kemajuan. Dengan adanya regulasi hukum Hak Asasi Manusia ini akan terlihat tanda tanda kemajuan melalui peraturan perundang-undangan dan dibentuknya Pengadilan HAM untuk mengatasi pelanggaran HAM sehingga bisa terselesaikan.

Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui hak-hak apa saja yang akan menjadi miliknya, salah satunya yang harus dipenuhi adalah kewajibannya, hak asasi manusia masih banyak yang terabaikan. Negara yang beradab serta berdaulat adalah negara yang mampu untuk menegakkan dan menjaga hak setiap warga negara. Menghadapi begitu banyaknya permasalahan dan pelanggaran HAM, karena sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya kurang memahami hak-haknya, negara kita harus tetap merevitalisasi paradigma HAM.

Pemahaman hak asasi bangsa Indonesia sangat penting ditanamkan pada seluruh masyarakat Indonesia. Pada dasarnya Hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan sudah ada dalam diri manusia, yang bersifat universal, abadi, serta kodrati, itu juga akan berhubungan dengan yang Namanya harkat dan martabat manusia. Mengakui dan menghormati setiap orang itu harus dan jangan sampai membeda bedakannya karena hanya perbedaan agama, suku, ras, status social, Bahasa daerah dan yang lainnya. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia adalah histori , serta hak asasi manusia ini merupakan perwujudan yang akan terus berkembang bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Perlindungan hak asasi manusia sudah diatur dalam undang-undang nomor 39 tentang hak asasi manusia untuk perlindungan HAM itu sendiri karena perlindungan hukum dibutuhkan dalam pentingnya hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Musyawarah Rakyat memutuskan di ST untuk memasukkan ketentuan Amandemen HAM 2001 dalam amandemen ketiga UUD 1945, atau memasukkan ketentuan tersebut dalam

profitabilitas. Itu lebih dihormati dan diterapkan di Indonesia.

Adanya pelanggaran hukum yang banyak dilanggar oleh banyak orang tentunya harus ada penegakan hukum agar pelaku yang melakukan tersebut jera. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan hasilnya bahwa didalam kasus pelanggaran hukum yang paling besar di Indonesia adalah adanya gerakan G30SPKI yang menewaskan sejumlah pejabat TNI yang dilakukan oleh PKI. Menurut Data terakhir yang ditemukan oleh komnas HAM pada tahun 2012 diperkirakan korban yang dibunuh dan meninggal hampir mencapai 1,5 juta orang bahkan lebih. Hukum hak asasi manusia memang masih banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan namun di Indonesia telah adanya beberapa lembaga yang bertugas menegakkan dan mengatur tentang hukum hak asasi manusia. Salah satu lembaga ini yaitu peradilan HAM dan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Meskipun telah adanya lembaga yang mengatur tentang penegakan HAM, namun masyarakat harus ikut serta dalam penegakan HAM di Indonesia karena sangatlah penting, karena merekalah yang menentukan bagaimana tegaknya hukum hak asasi manusia serta adanya perilaku yang menghargai hak asasi manusia atau justru menyimpan g dan merugikan banyak orang.

## II. KAJIAN PUSTAKA

- Menurut pengertian Jhon Locke tentang Hak asasi manusia merupakan hak yang berasal dari pemberian tuhan terhadap umat manusia sebagai hak yang terjadi secara alami. Sebab itu, siapa pun tidak dapat mencabut kekuatan didunia ini. Sifat dari Hak asasi manusia ini sangat sakral dan fundamental.
- Pengertian Hak asasi manusia Menurut Jan Materson, yang merupakan anggota dari komisi hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Menurutnya, Masing-masing manusia pasti mempunyai hak dan kewajiban dan mustahil manusia hidup tanpa hal tersebut.
- Menurut miriam budiarjo Hak Asasi Manusia, yaitu hak yang dinikmati untuk setiap umat manusia di dunia semenjak mereka lahir. Hak mempunyai sifat universal, karena pada dasarnya hak itu sama atau tidak memiliki perbedaan.
- Menurut guru besar Koentjoro Poerbopranoto HAM merupakan hak dan mempunyai sifat fundamental atau mendasar. Hak akan sesuai kodratnya sehingga tidak bisa dipisahkan.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode telaah Pustaka dengan beberapa studi kasus untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hak asasi manusia yang masih kurang terlaksana. Dalam pembahasan ini masih mengenai pentingnya penegakan dan pelaksanaan hak asasi manusia yang dimana masih banyak kasus yang terjadi yaitu Pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah hal ini terbukti bahwa penegakan dan pelaksanaan hak asasi manusia ini sepenuhnya belum terlaksana dengan baik karena masih Salah satunya yang baru baru ini terjadi yaitu kekerasan terhadap warga yang menyebabkan luka-luka di daerah Manggarai Barat, NTT dan masih banyak lagi kasusnya. Data ini diperoleh dari sumber sumber terpercaya keakuratannya seperti buku elektronik, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan web lain. Penelitian ini juga dianalisis dengan membandingkan beberapa jurnal mengenai hak asasi manusia dengan topic penegakan hak asasi manusia.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan yaitu Indonesia dan juga kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Fungsi hukum yaitu untuk menertibkan masyarakat agar setiap orang dapat menjalankan kewajibannya dengan baik serta mendapatkan haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk menegakkan serta memfungsikan norma hukum kembali dalam pedoman perilaku pada lalu lintas atau hubungan dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat. Hukum harus ditegakkan karena yang terkandung dalam nilai-nilai di dalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Sekelompok orang, baik disengaja maupun tidak disengaja, termasuk tindakan yang dilakukan pejabat / lembaga negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau lalai, akan mengurangi, menghalangi, membatasi, dan menghilangkan orang atau kelompok yang dilindungi undang-undang merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia . Pelanggaran HAM ini ada dua bentuk yaitu pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Penindakan untuk pelanggaran HAM tidak hanya pada masyarakat saja tetapi kepada pejabat negara atau pemerintah negara dan tindakan untuk para pelanggar dilakukan oleh aparaturnegara, penindakannya berupa penyelidikan, penuntutan, dan serta persidangan terhadap para pelaku pelanggaran HAM. Proses penindakan tersebut harus bersifat adil karena pengadilan HAM adalah pengadilan khusus untuk pelanggar HAM.

Di Indonesia Hak asasi manusia banyak dilanggar oleh rezim pemerintahan diantara lain:

- Yaitu, pembunuhan masal yang dilakukan oleh G-30SPKI pada tahun Dari 1965 hingga 1966, di peristiwa 30 September 1965 banyak sekali jenderal yang tewas. kemudian Partai Komunis dituduh oleh pemerintah orde baru sebagai pelakunya. Setelah itu , organisasi banyak dibubarkan oleh pemerintah pada saat itu serta diadakan nya razia pada simpatisannya yang disebut operasi pembersihan PKI. Telah diperkirakan 3 juta orang tewas pada saat itu oleh komnas HAM. Diasingkannya ribuan orang , dan jutaan orang harus hidup di bawah naungan"prangko PKI" selama bertahun-tahun. Saat ini kasusnya masih ditangani oleh Kejaksaan Agung, Tapi penanganannya lambat. Pada tahun 2013, dikembalikannya dokumen tersebut oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkapnya data-data tersebut. Penculikan dan pembunuhan misterius yang dikenal dengan Petrus  
Misteri pembunuhan "Peter" (juga dikenal sebagai "Petrus"), juga dikenal sebagai penembakan misterius "penyakit bedah", adalah operasi yang dilakukan secara rahasia yang bertujuan agar mengurangi tingkat kejahatan yang tinggi seperti pembunuhan, penangkapan orang yang dituduh mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah jawa dan Jakarta, operasi itu dilakukan oleh presiden Soeharto. Banyak korban dari Tindakan yang kejam ini, pada tahun 1983 telah tewasnya 532 orang saat itu sebagian orang meninggal karena tembakan. Lalu satu tahun kemudian ditemukannya korban tembakan yang berjumlah 107 korban, tahun berikutnya juga terdapat korban lagi yang memakan 74 orang dengan luka tembakan. Sebagian korban ditempatkan ditempat yang tidak layak seperti pinggir jalan, hutan, ada juga yang dibuang ke sungai dan dikarungi di depan rumahnya sendiri. Saat itu pelaku dari insiden tersebut belum diketahui, belum ditangkap, serta tidak diadili.

Dalam Bahasa Inggris dan Prancis, Hak Asasi Manusia (HAM) yang berarti hak asasi manusia ini adalah persepsi normatif serta hukum. Mereka menunjukkan bahwa didalam diri manusia sudah ada yang melekat yaitu hak. Dalam Hak asasi manusia, setiap orang memiliki peran tanpa memandang daerah, Bahasa, dan agama, jadi begitu universal. Pada prinsipnya hak asasi manusia tidak terlepas, dan tidak bisa dipisahkan serta dihubungkan satu sama lain saling ketergantungan akan tetapi HAM memiliki cabang ilmu tersendiri untuk mempelajarinya.

Dalam hak asasi manusia terdapat perlindungan / penegakan, lembaga hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia ini harus lebih ditingkatkan lagi, dengan melakukan inventarisasi, mengevaluasi serta meninjau semua hak asasi manusia, KUHAP, KUHP, dan harus mengembangkan kapasitas lembaga peradilan dan peradilan lainnya serta instansi terkait, perlindungan hak asasi manusia perlu dikomunikasikan pentingnya hak asasi manusia kepada masyarakat luas dan diharapkan dapat bekerjasama dalam segala aspek dan lapisan masyarakat dalam hal perlindungan hukum sosial.

Seperti yang telah dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah hak asasi manusia sudah ada dalam dirinya serta setiap orang harus menghormatinya (termasuk yang memiliki jabatan atau orang penting). Menurut undang-undang, dengan adanya hak asasi manusia berfungsi memberikan kekuatan moral untuk melindungi dan menjamin martabat manusia, tidak berdasarkan kondisi, Hasrat atau keinginan politik tertentu. Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia setidaknya terdapat ada satu peraturan yang memuat peraturan hak asasi manusia, pertama adalah undang-undang dasar (UUD Negara), dan kedua adalah ketetapan MPR (TAP MPR), seperti peraturan perundang-undangan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksana lainnya.

Di Indonesia Penegakan dan perlindungan tentang pemeliharaan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting dan juga bermanfaat bagi masyarakat, sebab harkat dan martabat pribadi seutuhnya pasti berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pembentukan Pancasila di Indonesia. Di Indonesia Hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari ciri khas Indonesia serta karena supremasi hukum akan selalu ada dan menjunjung tinggi martabat rakyat. Oleh karena itu, di Indonesia pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia sangat dihargai dan dipertahankan. Pada tanggal 6 November 2000, Indonesia mengalami kemajuan dalam pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia, kemudian Republik Demokratik Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 pada tanggal 23 November 2000. Pada 26 Juni 2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dilibatkan. Dalam hukum ini menjadi dasar keberadaan pengadilan HAM yang memiliki kekuatan untuk pelanggaran HAM yang berat akan diadili hal itu dilakukan oleh pelaku. Beberapa fitur atau pengaturan khusus ini diatur dalam undang-undang yang sangat berbeda dengan UU Acara Pidana, mulai dari tahap penyidikan Komnas HAM hingga susunan majelis hakim yang berbeda dengan pengadilan biasa. Dari lima orang ini terdiri dari komposisi hakim yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim ad hoc. Penegakan hak asasi manusia diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999. Di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 terdapat hak dasar manusia yang dijelaskan terperinci didalam BAB III dengan berjudul HAM dan dasar kebebasan dasar manusia dalam pasal 9-66.

Selain undang-undang yang menjadi penentu penegakan hak asasi manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hak asasi manusia,

diantaranya yaitu Yakni, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terdapat dalam putusan Nomor 12 Tahun 2003 , Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terdapat dalam putusan Nomor 011-017 / PUU-VIII / 2003, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.Nomor 55 / PUUVIII / 2010 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Tentang Perkebunan Tentang Perkebunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Keputusan Nomor 55 27 / PUUIX / Tahun 2011, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, DPRD 13-20 / PUU-VIII / 2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia.

Wujud realisasi dari pancasila sila kemanusiaan yang beradab merupakan penegakan hak asasi manusia yang memberikan kesamaan perlakuan dan harkat mutu martabat kepada semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa melihat apa pangkat, apa warna kulit, apa agamanya, dan masih banyak lagi. Hal tersebut termasuk ke dalam prinsip bhineka tunggal ika yang dimana berbeda beda tetapi satu jua. Dengan menegakkan hak asasi manusia dapat memperkuatnya karakter bangsa sebagai faktor penting penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan nilai- nilai sila Pancasila. Jika ditelaah lebih secara lebih dalam hak asasi manusia dapat tercermin dalam setiap banyaknya nilai-nilai dari sila pancasila. Mulai dari kebebasan memeluk agama, hak untuk mendapatkan kehormatan dari manusia lainnya, hak untuk ikut mempersatukan bangsa, hak untuk kebebasan mengemukakan pendapat dan juga hak untuk mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Kekacauan akan terjadi dimana-mana Apabila penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia tidak ditegakkan, dan juga peri kemanusiaan harus dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia serta harus tetap ada.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah ada pada diri tiap tiap manusia, hal itu merupakan anugerah yang wajar karena merupakan pemberian tuhan yang maha esa, setiap individu harus senantiasa menghormati serta melindunginya,itu juga berlaku bagi pemerintah negara tanpa terkecuali. Banyak orang tidak mengetahui hak-hak yang akan menjadi miliknya, salah satunya kewajiban nya harus dipenuhi, banyak orang yang masih terabaikan sebagai hak asasi manusia. Dalam hak asasi bangsa Indonesia sangat penting ditanamkan pada seluruh masyarakat Indonesia terutama pada aspek pemahamannya. Di Indonesia, pemeliharaan dan perlindungan hak asasi manusia sangatlah bermanfaat dan penting bagisetiap manusia, sebab hak asasi manusia berhubungan dengan harkat dan martabat pribadi sepenuhnya. Hak asasi manusia ini berkaitan dengan Pembentukan Pancasila di Indonesia yang tertuang dalam sila kedua . Salah satu ciri dari negara hukum di Indonesia ini yaitu Hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi karena senantiasa menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia. Jika hukum HAM Indonesia tidak ditegakkan, akan terjadi kekacauan dimana-mana. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia harus dijaga dan dijunjung tinggi.

### **Saran**

Rakyat Indonesia akan mendukung manusia manapun melaksanakan dan menaati peraturan undang-undang yang dimana HAM harus dilindungi . Sebagai warga negara yang baik. Sehingga harkat dan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya dengan penegakan

dan perlindungan Ham bisa berjalan beriringan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Besar. "Pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia." HUMANIORA Vol.2 No.1 April 2011: 201-213
- [2] Muhammad Amin Putra. "Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015.
- [3] Selian, D. L., Melina, C. "Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." Lex Scientia Law Review, 2(2), 189-198.
- [4] Kurniawan Kunto Yuliorso, Nunung prajarto. "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Goernance." Jurnal Ilmu Sosiat & Ilmu Politik, Vol. 8, No. 3, Maret 2005
- [5] Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis." HUMANIKA, vol. 18, no. 2, Jul. 2013.
- [6] Lilis Eka Lestari, Ridwan Arifin. "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab". Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 5 No. 2, Agustus 2019
- [7] S. Masribut Sardol. "Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia" Rechtsidee, Vol 1, No 1 (2014)
- [8] Yuliorso Kurniawan Kunto, Prajarto Nunung. "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Goernance". jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Vol. 8, No' 3, Maret 2005
- [9] Thor B. Sinaga. "Peranan Hukum Internasional dalam penegakan hak asasi manusia" Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus
- [10] Sukendar. "Hak Asasi manusia dalam Kebijakan luar negeri Indonesia." Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 70 - 76